



**PUTUSAN**

Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai  
gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN  
JELAS DAN PASTI (GHAIB), baik di dalam maupun di luar  
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020  
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor  
873/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah pada tanggal 15 Agustus 2014 bertempat di KUA xxxxxxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor: 607/62/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang tertanggal 18 Agustus  
2014;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal

Hal. 1 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Lingkungan Batu Mulut, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, dimana Penggugat dengan Tergugat  
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai  
seorang keturunan; Hendri Satriawan, laki-laki umur 5 tahun (ikut  
Penggugat);

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat  
dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus  
menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah  
tangga Penggugat dengan Tergugat;
- b. Tergugat lebih mendengarkan pendapat dan keinginan orang tua  
Tergugat daripada Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah  
tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Januari 2019  
karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi  
ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 1 tahun 7 bulan dan sejak  
itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban  
sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula  
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan  
Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah  
wajibnya;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang  
dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga  
Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi  
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan  
hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk  
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana  
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus  
karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan  
Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas  
dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup

Hal. 2 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Nur'aini binti Jumadil**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 26 Agustus 2020 dan tanggal Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203047112980067 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22-03-2016, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 607/62/VIII/2014, yang aslinya

Hal. 3 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18-08-2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

3. Asli surat keterangan Ghoib, atas nama Tergugat, Nomor: 475/58/PM&Kesra/2020, yang dikeluarkan oleh An Lurah Denggen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 24-08-2020, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah paman Penggugat
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Orang tua tergugat sering ikut campurt dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan Tergugat tidak dapat berlaku adil karena lebih memihak kepada orang tuanya
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak Januari 2019 dikarenakan Tergugat pergi ke luar negeri;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Lalu Nursiwan bin H. Lalu Aripin Artaji**, umur 46 tahun, agama

Hal. 4 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Deggeng Batu Mulut xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah tetangga Penggugat
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Orang tua tergugat sering ikut campurt dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan Tergugat tidak dapat berlaku adil karena lebih memihak kepada orang tuanya
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak Januari 2019 dikarenakan Tergugat pergi ke luar negeri;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan perceraian Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang,

Hal. 6 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, dan pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :

- sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Orang tua tergugat sering ikut campurt dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan Tergugat tidak dapat berlaku adil karena lebih memihak kepada orang tuanya;
- akibatnya tergugat pergi meninggalka penggugat sejak bulan Janurai 2019 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menjamin nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya Tergugat dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata perdata khusus asas tersebut harus dikesampingkan karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara

Hal. 7 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

- rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak awal pernikahan;
- pertengkaran mana disebabkan Orang tua tergugat sering ikut campurt dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan Tergugat tidak dapat berlaku adil karena lebih memihak kepada orang tuanya;
- akibatnya Tergugat pergi sejak Januari 2019 dan selama itu tidak pernah berkirim kabar kepada Penggugat dan tidak pula menjamin nafkah Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta FIRMAN, S.H.I. dan **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 9 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Kamaliah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**FIRMAN, S.H.I.**

**ABUBAKAR, S.H.**

Hakim Anggota

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kamaliah, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBPN Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 873/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)